

ANALISIS TENTANG PENGELEDAHAN TANPA IZIN PADA PASAL 34 AYAT (1) KITAB UNDANG-UDANG HUKUM ACARA PIDANA

Brayen Junaidi Topah

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi supremasi hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Salah satu perwujudan prinsip tersebut tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengatur secara tegas mengenai prosedur penegakan hukum, termasuk tindakan penggeledahan. Penggeledahan merupakan salah satu upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, penggeledahan wajib dilakukan berdasarkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 33 KUHP, kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penggeledahan dalam KUHP serta menganalisis faktor-faktor penyebab dilakukannya penggeledahan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penggeledahan tanpa izin diperbolehkan secara hukum dalam kondisi tertentu yang mengandung urgensi tinggi, seperti kekhawatiran tersangka melarikan diri atau hilangnya barang bukti. Namun, pelaksanaan tindakan tersebut harus tetap diawasi agar tidak melanggar prinsip hak asasi manusia dan asas legalitas dalam hukum acara pidana.

Kata Kunci: Penggeledahan, KUHP, Hak Asasi Manusia, Penyidik, Izin Pengadilan

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum dan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari hal tersebut adalah adanya pengakuan, perlindungan, dan penegakan terhadap hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara. Penegakan hukum yang adil, jujur, dan tidak memihak menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan keadilan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, setiap tindakan aparat penegak hukum harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Salah satu bentuk tindakan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan tindak pidana adalah penggeledahan. Penggeledahan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai tindakan hukum yang dibenarkan untuk memasuki dan memeriksa rumah tempat tinggal seseorang atau memeriksa badan dan pakaian seseorang guna mencari dan menemukan barang bukti atau tersangka. Menurut Pasal 33 KUHP, pelaksanaan penggeledahan harus memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Negeri sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi seseorang atas tempat tinggal dan privasinya.

Namun demikian, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, KUHP melalui Pasal 34 ayat (1) memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penggeledahan tanpa terlebih dahulu memperoleh surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi situasi di mana penundaan

tindakan dapat mengakibatkan tersangka melarikan diri, mengulangi tindak pidana, atau menghilangkan barang bukti yang relevan. Meskipun demikian, tindakan ini harus segera dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setelah dilaksanakan.

Fenomena penggeledahan tanpa izin kerap menimbulkan perdebatan dalam praktik penegakan hukum, khususnya terkait dengan keseimbangan antara efektivitas penyidikan dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana prosedur penggeledahan diatur dalam KUHAP serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya penggeledahan tanpa izin berdasarkan Pasal 34 ayat (1) KUHAP.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penggeledahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya penggeledahan tanpa izin pada KUHAP pasal 34 ayat (1).?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur penggeledahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)?
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penggeledahan tanpa izin pada KUHAP pasal 34 ayat (1).

PEMBAHASAN

A. Prosedur Terhadap Upaya Dalam Pelaksanaan Pengeledahan

Tata cara pelaksanaan penggeledahan diatur dalam Pasal 33 sampai Pasal 37 KUHAP sebagai salah satu bentuk upaya paksa oleh penyidik dalam rangka mencari dan menemukan barang bukti tindak pidana. Penggeledahan rumah dalam keadaan biasa harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, serta penyidik wajib membawa dan memperlihatkan surat tugas sebelum melaksanakan tindakan tersebut. Selama penggeledahan, penyidik wajib didampingi oleh saksi, yaitu dua orang saksi apabila penghuni rumah menyetujui, dan apabila tidak menyetujui, penyidik harus menghadirkan Kepala Desa atau Kepala Lingkungan setempat serta dua orang saksi dari warga sekitar. Setelah penggeledahan selesai dilakukan, penyidik wajib membuat berita acara penggeledahan dalam waktu paling lambat dua hari, yang berisi jalannya dan hasil penggeledahan. Berita acara tersebut dibacakan di hadapan pihak yang bersangkutan, ditandatangani oleh penyidik, saksi, dan penghuni rumah, serta salinannya diserahkan kepada pemilik rumah. Selain itu, sesuai Pasal 127 KUHAP, penyidik berwenang melakukan penjagaan atau penutupan tempat selama penggeledahan berlangsung apabila dianggap perlu.

Sementara itu, penggeledahan badan diatur dalam Pasal 1 butir 18 dan Pasal 37 KUHAP, yaitu pemeriksaan terhadap badan dan pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada padanya atau dibawanya, termasuk pemeriksaan rongga badan yang bagi wanita wajib dilakukan oleh pejabat wanita. Jika penggeledahan dilakukan di luar wilayah hukum penyidik, maka tindakan tersebut harus diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dan dilakukan bersama penyidik dari wilayah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 36 KUHAP. Meskipun penggeledahan diperbolehkan oleh undang-undang,

pelaksanaannya harus tetap menghormati hak asasi manusia, karena tindakan ini dapat menimbulkan dampak psikologis bagi individu atau keluarga yang menjadi objek pengeledahan. Oleh karena itu, penyidik wajib melaksanakan pengeledahan dengan cara yang sopan, beretika, dan proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam praktiknya, masih sering terjadi penyimpangan, seperti pengeledahan yang hanya menggunakan surat perintah dari Kepala Reskrim tanpa izin dari Pengadilan Negeri, yang bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) KUHAP. Dalam keadaan mendesak, memang diperbolehkan pengeledahan dilakukan tanpa izin pengadilan, namun harus segera dilaporkan dan mendapat persetujuan. Apabila Ketua Pengadilan Negeri menolak memberikan persetujuan, maka pengeledahan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum, dan tersangka berhak mengajukan gugatan ganti kerugian melalui praperadilan sebagaimana dijelaskan oleh M. Yahya Harahap. Penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengeledahan mencederai prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 117 KUHAP yang melarang penyidik menekan tersangka dalam memberikan keterangan. Oleh karena itu, pengeledahan harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan menghormati hak-hak tersangka agar sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tanggung jawab negara dan seluruh elemen masyarakat, termasuk aparat penegak hukum. Di Indonesia, penghormatan terhadap HAM dijamin dalam Undang-

Undang Dasar 1945 serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang mencakup hak untuk hidup, kebebasan pribadi, memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan tanpa diskriminasi. Dalam konteks penegakan hukum, khususnya proses penyidikan, penerapan prinsip HAM menjadi sangat penting karena penyidikan merupakan tahap awal peradilan pidana yang menyangkut kebebasan individu. Namun, pelanggaran terhadap HAM masih sering terjadi, seperti penyiksaan, penahanan tidak sah, dan pembatasan hak bantuan hukum. Oleh karena itu, penyidik dituntut menegakkan hukum dengan menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

KUHAP memberikan dasar hukum bagi aparat untuk melakukan upaya paksa seperti pengeledahan dan penyitaan, namun pelaksanaannya harus tetap sejalan dengan prinsip HAM. Pengeledahan hanya boleh dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan Negeri dan disaksikan oleh dua orang saksi, kecuali dalam keadaan mendesak. Dalam hal mendesak, penyidik dapat bertindak tanpa izin pengadilan, tetapi wajib melaporkan dan memperoleh persetujuan sesudahnya. Pengeledahan badan dapat dilakukan tanpa surat izin, tetapi harus disertai berita acara resmi. Ketentuan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan penyidikan dan perlindungan hak warga negara. Namun, pasal-pasal dalam KUHAP seperti Pasal 34 dan 38 masih menimbulkan multitafsir, karena tidak menjelaskan secara objektif keadaan mendesak, sehingga membuka peluang bagi penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu, tindakan penyitaan juga harus dilakukan berdasarkan izin pengadilan, kecuali dalam kondisi tertentu di mana barang bukti dikhawatirkan akan dimusnahkan atau berpindah tangan. Barang-

barang yang disita akan menjadi alat bukti di persidangan dan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dapat dikembalikan, dimusnahkan, atau dirampas untuk negara sesuai ketentuan hukum. Dalam kondisi tertangkap tangan, aparat memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan tanpa perlu izin pengadilan, karena situasi tersebut dianggap mendesak secara hukum. Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan meningkatkan efektivitas, sistem perizinan dalam proses peradilan kini didukung oleh digitalisasi melalui program E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu), yang memungkinkan permohonan izin penggeledahan, penyitaan, dan administrasi hukum lainnya dilakukan secara daring. Meskipun sistem ini merupakan langkah maju, penerapannya masih menghadapi kendala teknis dan administratif. Secara keseluruhan, pelaksanaan penyidikan dan upaya paksa di Indonesia harus terus diarahkan pada prinsip keadilan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

B. Dalam Hal Keadaan Mendesak Penggeledahan Tanpa Izin dalam KUHAP Pasal 34 ayat (1)

Pengeledahan merupakan tindakan paksa yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan untuk menemukan barang bukti atau tersangka tindak pidana, namun pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur hukum yang diatur dalam KUHAP agar tidak melanggar hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 33 KUHAP, penggeledahan rumah hanya dapat dilakukan dengan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dan harus disaksikan oleh dua orang saksi, kecuali dalam keadaan mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) KUHAP. Dalam kondisi mendesak tersebut, penyidik dapat melakukan

penggeledahan tanpa izin pengadilan apabila terdapat dugaan kuat bahwa tersangka akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana, atau barang bukti akan dimusnahkan, dengan kewajiban segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh persetujuan. Namun, ketentuan ini mengandung kelemahan karena bersifat subjektif dan berpotensi disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, penyidik harus melaksanakan kewenangannya dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat atau usaha yang sah.

Selain itu, setiap tindakan penggeledahan wajib disertai surat perintah tertulis dari penyidik atau pejabat berwenang, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi warga negara sesuai dengan asas kepastian hukum dan jaminan HAM sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam praktiknya, penggeledahan tidak hanya mencakup pemeriksaan rumah, tetapi juga dapat mencakup penggeledahan badan atau pakaian tersangka sesuai Pasal 37 KUHAP, yang mewajibkan pemeriksaan wanita dilakukan oleh pejabat wanita dan pemeriksaan rongga badan melibatkan tenaga kesehatan. Secara filosofis, hakim dalam menegakkan hukum diharapkan tidak hanya berpedoman pada teks undang-undang semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan penggeledahan harus seimbang antara kebutuhan penyidikan dan penghormatan terhadap martabat manusia, sehingga penegakan hukum tetap berjalan sesuai prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Pengeledahan yang dilakukan oleh penyidik sering kali tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP, seperti tidak disampaikannya berita acara kepada pemilik

rumah dalam waktu yang ditentukan, bahkan ada yang tertunda hingga berbulan-bulan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dan asas perlindungan terhadap ketentraman rumah sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. KUHP Pasal 167 juga menegaskan bahwa setiap orang yang memasuki rumah orang lain secara melawan hukum dapat dipidana. Dengan demikian, tindakan penyidik yang tidak sesuai prosedur dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Dalam praktiknya, masyarakat yang awam hukum sering kali menjadi korban dari penyalahgunaan wewenang tersebut. Padahal, pengeledahan seharusnya dilakukan dengan tujuan mencari kebenaran, baik untuk menemukan bukti kesalahan maupun ketidaksalahan seseorang. Dalam keadaan mendesak, KUHP memang memperbolehkan pengeledahan tanpa surat izin pengadilan, namun penyidik tetap wajib segera meminta persetujuan dan melaporkan hasil pengeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar tetap sesuai dengan prinsip hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dari uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan:

1. Ketentuan yang diatur dalam pasal 34 ayat (1) KUHP mengandung kelemahan, karena tidak ada ketentuan undang-undang yang menjamin bahwa wewenang yang diberikan kepada penyidik tidak akan disalahgunakan oleh penyidik atau oleh pejabat kepolisian negara yang diperintahkan oleh penyidik untuk melakukan pengeledahan. Padahal menurut penjelasan mengenai ketentuan yang di atur dalam pasal 34 ayat (1) huruf a sampai dengan b KUHP tentang kekhawatiran mengenai kemungkinan tersangka atau terdakwa melarikan diri

atau mengulangi tindak pidana itu, sepenuhnya digantungkan pada dugaan yang bersifat subjektif, yang dapat saja keliru.

2. Faktor penyebab terjadinya pengeledahan tanpa izin Dalam mengambil sebuah tindakan penyidik sering hanya berpatokan pada suatu kabar atau berita yang disampaikan atau diperoleh tanpa terlebih dahulu melakukan pendalaman akan kebenaran berita tersebut dan terburu-buru mempercayainya, sikap seperti itu kelak akan menimbulkan penyesalan atas segala tindakan yang di ambil. Jadi sebelum ada bukti yang kuat tidak boleh menuduh atau memvonis bahwa seseorang bersalah atau sedang melakukan suatu kejahatan.

B. Saran

Adapun saran dari penulis dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Pengeledahan erat hubungannya dengan Hak Asasi Manusia maka seharusnya penyidik dari pejabat kepolisian negara atau orang yang berwenang dalam melakukan penyelidikan pengeledahan harus ekstra hati-hati agar jangan sampai Hak Asasi Manusia dari tersangka itu dilanggar.
2. Hendaknya surat izin pengeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri sebaiknya surat tersebut dikeluarkan segera mungkin agar tidak menyita waktu dan agar tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengeledahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abbas Sopyan Imam., *Hak-Hak Saat Digeledah*,: Dunia Cerdas,. Jakarta, 2013

- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Edisi ke-1,: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Rozali Abdullah. *Perkembangan HAM dan keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001.
- Amir, Chaerul,. *Perlindungan Hukum terhadap Benda Sitaan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2021
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*,: PT. Rineka Cipta,. Jakarta, 2006.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*,: Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Adami Chazawi. 2005. *Percobaan dan Penyertaan*. Jakarta: PT.RajaGrafindo
- Harahap —Yahya M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua,: Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Imam Sopyan abbas, *Hak-Hak Saat Digeledah*,: Cipayung-Jakarta Timur, 2001.
- Juwono, S,. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasar KUHP (Sistem dan Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022
- Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022
- Lamintang, P,A,F dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP*,: Sinar Grafika,. Jakarta, 2010.
- Lubis, F,.*Hukum Acara Pidana*, CV Manhaji, Medan, 2020
- M. Karjadi dan R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*,. Politeia,: Bogor, 2005
- Muhammad Rusli , *Hukum Acara Pidana Kontemporer*,: PT. citra Aditya Bakti,. Yogyakarta, 2007.
- Muhammad Taufik Makarao, dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia , Bogor, 2008.
- Soekanto Soerjono,. *Pengantar Penelitian Hukum*,: Universitas Indonesia Press,. Jakarta, 2001
- Suhasril dan Makarau Taufik Muhammad, *Hukum Acara Pidana, Dalam Teori dan Praktik*, Cet I, Jakarta Indonesia,. Jakarta, 2004.
- Peraturan Perundang-undangan, Kamus, Artikel, Jurnal, Website
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Sudarsono, Kamus Hukum, Edisi Baru,: PT. Rineka Cipta,. Jakarta, 2005.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga,: Balai Pustaka,. Jakarta, 2005.

Anabelle Roy, *Florida Law Review Ready or Not Congress , Here It Comes : The Expansion of Facial Recognition Technology Makes Its Way into Police Practices*, Fla. L. Rev, Vol.75, No.3 (Mei 2023).

Haidi Muslim, Hak Privasi Warga Sipil atas Penggeledahan Tanpa Surat oleh Aparat Penegak Hukum, Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia, Vol.1 (Desember 2021). (DOI: 10.5281/zenodo.6563263)

Nella Maria Ulfa dan Binov Handitya, *Tindakan Penyitaan Barang Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, RAMPAL Jurnal Hukum, Vol.2, No.1 (Maret 2023), p.35–46. 20 Bagus Teguh

Bagus Teguh Santoso, *Upaya Paksa (Dwang Middelelen) dalam Dugaan Terjadinya Tindak Pidana bagi Penyidik*, Mimbar Yustitia, Vol.6, No.1 (Juli 2022).

Daniel Epps, *Checks and Balances in the Criminal Law*, Vanderbilt Law Review, Vol.74, No.1 (Januari 2021).

Repsi Daun, *Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum terhadap Penangkapan, Penahanan, dan Penggeledahan dalam Hukum Acara Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Vol.12, No.1 (April 2021).

Mahkamah Agung RI, *Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu)*, diakses dari <https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/#layanan>, diakses pada 25 September 2025.